



**PUTUSAN**

**Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Clipan Finance Indonesia Tbk**, tempat kedudukan Di Jalan Raya Bolsena Blok A No. 21 Tangerang 15325, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Wiyono, S.H, M.H, C.L.A., Romei Natarida Siboro, S.H, Didik Prasetya, S.H, Feri Hariyanto, S.H, Ubaidillah dan Hotman Lökkot, kesemuanya adalah karyawan PT Clipan Finance Indonesia Tbk dalam jabatannya masing-masing selaku selaku Deputy GM Litigasi, Manager Litigasi, Litigasi Senior Staff, Litigasi Staff, Unit Head Recovery dan Recovery Officer yang beralamat dan berkantor pusat di Wisma Slipi, Lantai 6, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480, dan memiliki kantor Cabang serta sah mewakili PT Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Bolsena Blok A No. 21 Tangerang 15325, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 401/CFI-LIT/SK/XII/2022 beserta Surat Tugasnya Tertanggal 5 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT Putra Bukit Barisan**, tempat kedudukan Saat Ini Beralamat Di Jl. Teuku Umar Nomor A5 - A6, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang 15115, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bowo ST Priyanto, S.H., M.H., Yakub., S.H., M.H., Muhammad Amin Saripudin, S.H., M.H., Edi Mexsuvery, S.H. para Advokat serta paralegal dari kantor LAW FIRM GARUDA & PARTENR'S yang beralamat di Perkantoran Teuku Umar Jl. Teuku Umar No. A5-A6 Karawaci Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2023, sebagai **Tergugat**

Halaman 1 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan  
Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Register Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya berawal dari niat Tergugat yang hendak melakukan pembelian Kendaraan untuk mendukung kegiatan usahanya di bidang Jasa Angkutan Darat Hasil Pertambangan. atas niat Tergugat tersebut kemudian Penggugat memberikan pembiayaan untuk Investasi melalui fasilitas sewa pembiayaan, yang mana atas niat tersebut Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam suatu Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) dengan rincian Perjanjian dan Kendaraan sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017 (**"Perjanjian 1"**) dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :
    - Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031153, No. Mesin: 4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;(selanjutnya disebut **"Barang Modal 1"**);
  - b. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017 (**"Perjanjian 2"**) dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :
    - Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031170, No. Mesin: 4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;(selanjutnya disebut **"Barang Modal 2"**);
  - c. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017 (**"Perjanjian 3"**) dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031532, No. Mesin: 4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 WBA, Tahun: 2017;

(selanjutnya disebut "**Barang Modal 3**")

d. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017 ("**Perjanjian 4**") dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031476, No. Mesin: 4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;

(selanjutnya disebut "**Barang Modal 4**")

e. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017 ("**Perjanjian 5**") dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031190, No. Mesin: 4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;

(selanjutnya disebut "**Barang Modal 5**")

f. Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70804441714 Tanggal 04 Agustus 2017 ("**Perjanjian 6**") dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031189, No. Mesin: 4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;

(selanjutnya disebut "**Barang Modal 6**")

Untuk selanjutnya Perjanjian 1 s/d 6 disebut "**Perjanjian A quo**", dan Barang Modal 1 s/d 6 disebut "**Barang Modal A quo**".

2. Bahwa berdasarkan **Perjanjian A quo**, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran dari **Barang Modal A quo** kepada Penggugat setiap bulannya dengan jangka waktu dan besar angsuran setiap bulannya yang akan dirincikan masing-masing sebagai berikut :
  - a. **Perjanjian 1** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak 20 Juni 2017 s/d 20 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai

Halaman 3 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- b. **Perjanjian 2** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 19 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - c. **Perjanjian 3** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 202, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. **Perjanjian 4** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - e. **Perjanjian 5** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - f. **Perjanjian 6** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 25 Juli 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa sebagaimana Pasal 27 Perjanjian tentang **“Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum”**, dalam hal terdapat sengketa hukum mengenai Perjanjian A quo maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, sehingga sudah tepat Gugatan ini didaftarkan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang Banten;
  4. Bahwa **Perjanjian A quo** yang telah ditandatangani dan disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang hal ini didasarkan telah terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga

Halaman 4 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum *Pacta Sunt Servanda*);

5. Bahwa atas fasilitas sewa pembiayaan dari **Perjanjian A quo** dan **Barang Modal A quo** yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Nilai Sewa Pembiayaan sebesar **Rp.1.913.428.800,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**;
6. Bahwa berdasarkan catatan historis pembayaran uang sewa dari **Barang Modal A quo** yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang mana dari masing-masing keterlambatan angsuran tersebut akan Penggugat rincikan sebagai berikut :
  1. **Perjanjian 1** => Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
  2. **Perjanjian 2** => Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2019;
  3. **Perjanjian 3** => Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
  4. **Perjanjian 4** => Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
  5. **Perjanjian 5** => Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
  6. **Perjanjian 6** => Terakhir bayar angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019;
7. Selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan, diketahui Tergugat sudah tidak pernah melakukan pembayaran uang sewa dari seluruh **Barang Modal A quo** kepada Penggugat, sehingga dengan demikian telah secara sah dan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 10 **Perjanjian A quo** tentang Kelalaian khususnya pada huruf a yang berbunyi : ***"Dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan menurut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Perjanjian ini, dan dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti sah dan cukup bahwa Lessee telah lalai melaksanakan kewajibannya"*** Jo Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi ***"Bilamana Lessee tidak memenuhi kewajiban (lalai /wanprestasi) dan/ atau melanggar ketentuan dalam perjanjian ini, maka Lessor secara***

Halaman 5 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*hukum berhak mengambil kembali barang modal beserta perlengkapannya dari Lessee atau pihak - pihak lain yang menguasainya.....". Yang mana saat ini Penggugat tidak bisa mengambil kembali seluruh **Barang Modal A quo**, sedangkan Tergugat telah dan masih menikmati seluruh **Barang Modal A quo** yang telah dibiayai oleh Penggugat tanpa membayar uang sewa kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mengembalikan seluruh **Barang Modal A quo** yang masih dalam penguasaan Tergugat itu sendiri;*

8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan pelunasan dari masing-masing **Barang Modal A quo** sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat belum dapat menyetujui permohonan yang pernah diajukan oleh Tergugat tersebut, kemudian Penggugat memberikan kebijakan kepada Tergugat jika ingin melakukan pelunasan maka Tergugat diwajibkan membayar sesuai sisa angsuran sewa dari masing-masing **Barang Modal A quo** (tanpa denda-denda keterlambatan dan biaya-biaya lain yang timbul);
9. Bahwa kemudian dengan tidak disetujuinya permohonan pelunasan dari masing-masing **Barang Modal A quo** sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Tergugat kembali mengajukan permohonan pelunasan kewajiban yang terkait dengan masing-masing **Barang Modal A quo** menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari masing-masing **Barang Modal A quo**, akan tetapi permohonan tersebut kembali tidak disetujui oleh Penggugat, mengingat nilai pelunasan yang diajukan Tergugat masih jauh dari total nilai kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa meskipun Penggugat tidak menyetujui permohonan pelunasan yang diajukan oleh Tergugat, namun Penggugat juga telah memberikan kebijakan kepada Tergugat agar Tergugat melakukan pelunasan di Pokok Hutang saja tanpa melakukan pembayaran Denda dan biaya-biaya lainnya tetapi hal tersebut juga tidak dijalankan oleh Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat dan atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tidak menghiraukan dan acuh terhadap surat yang Penggugat berikan. Adapun kewajiban pembayaran dari Tergugat sendiri



sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai atau wanprestasi terhadap **Perjanjian A quo** yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dapat dinyatakan lalai dan/atau wanprestasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHperdata yang menyatakan : “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan”.;

12. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kebijakan pelunasan khusus kepada Tergugat tetapi upaya-upaya yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat sampai dengan saat ini, hal ini membuktikan bahwa Tergugat benar-benar tidak memiliki itikad baik dan berusaha menghindar dari tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam Perjanjian A quo;
13. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat sampai dengan gugatan wanprestasi dan/atau ingkar janji ini diajukan, Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas fasilitas yang diberikan dari seluruh **Perjanjian A quo sebesar Rp.4.402.616.192,- (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

**1) Perjanjian 1 :**

Total Angsuran	: Rp 407.712.000
Angsuran sudah di bayar	: <u>Rp 246.326.000 (-)</u>
	: Rp 161.386.000
Denda	: Rp 552.269.576
Biaya Penanganan	: <u>Rp 4.500.000 (+)</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp 718.155.576</b>

**2) Perjanjian 2 :**

Total Angsuran	: Rp 407.712.000
Angsuran sudah di bayar	: <u>Rp 246.326.000 (-)</u>
	: Rp 161.386.000
Denda	: Rp 553.424.696
Biaya Penanganan	: <u>Rp 3.000.000 (+)</u>
<b>Total</b>	<b>: Rp 717.810.696</b>



**3) Perjanjian 3 :**

Total Angsuran : Rp 407.712.000  
Angsuran sudah di bayar : Rp 237.832.000 (-)  
: Rp 169.880.000  
Denda : Rp 561.171.928  
Biaya Penanganan : Rp 3.000.000 (+)  
**Total : Rp 734.051.928**

**4) Perjanjian 4 :**

Total Angsuran : Rp 407.712.000  
Angsuran sudah di bayar : Rp 237.832.000 (-)  
: Rp 169.880.000  
Denda : Rp 560.696.264  
Biaya Penanganan : Rp 3.000.000 (+)  
**Total : Rp 733.576.264**

**5) Perjanjian 5 :**

Total Angsuran : Rp 407.712.000  
Angsuran sudah di bayar : Rp 237.832.000 (-)  
: Rp 169.880.000  
Denda : Rp 561.171.928  
Biaya Penanganan : Rp 3.000.000 (+)  
**Total : Rp 734.051.928**

**6) Perjanjian 6 :**

Total Angsuran : Rp 407.712.000  
Angsuran sudah di bayar : Rp 229.338.000 (-)  
: Rp 178.374.000  
Denda : Rp 583.595.800  
Biaya Penanganan : Rp 3.000.000 (+)  
**Total : Rp 764.969.800**

- 14.** Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp.9.402.616.192,- (sembilan milyar**





empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kerugian materiil sejumlah **Rp.4.402.616.192,- (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
- ❖ Kerugian Immateriil sejumlah **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, berkurangnya kepercayaan dari Penggugat selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi/Investor, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat.

15. Bahwa atas kerugian Materiil yang telah dialami Penggugat, maka patut kiranya Penggugat menuntut perhitungan bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp.4.402.616.192,- (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** atau sejumlah **Rp.45.875.260,72 (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah tujuh puluh dua sen)** terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
16. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
17. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat untuk mengembalikan seluruh **Barang Modal A quo** dan/atau membayar tunggakan sewa pembiayaan, denda dan lain-lainya sehingga timbul kekhawatiran dan prasangka tidak baik kepada Tergugat dimana terhadap seluruh **Barang Modal A quo** di atas akan disembunyikan dan atau dihilangkan dan atau dijual tanpa sepengetahuan dari Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan pula bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita *revindicatoir* (sita revindikasi) atas seluruh **Barang Modal A quo** milik Penggugat dari tangan Tergugat atau dari pihak siapapun yang menguasainya beserta kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031153, No. Mesin: 4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;
- 2) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031170, No. Mesin: 4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;
- 3) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031532, No. Mesin: 4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 WBA, Tahun: 2017;
- 4) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031476, No. Mesin: 4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;
- 5) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031190, No. Mesin: 4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;
- 6) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031189, No. Mesin: 4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;

18. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

19. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

## PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan diatas, maka kami memohon Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh **Perjanjian A quo** yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan:
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70804441714 Tanggal 29 Mei 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah berjumlah **Rp.9.402.616.192,- (sembilan milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
  - ❖ Kerugian materiil sejumlah **Rp.4.402.616.192,- (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah)** dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
  - ❖ Kerugian Immateriil sejumlah **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**, berkurangnya kepercayaan dari Penggugat selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi/Investor, karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat.

Halaman 11 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1,042 % (satu koma nol empat puluh dua) persen per bulan dari sejumlah **Rp.4.402.616.192,-** (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) atau sejumlah **Rp.45.875.260,72** (empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah tujuh puluh dua sen) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan seketika dari 6 (enam) Unit **Barang Modal A quo** kepada Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031153, No. Mesin: 4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;
  - b) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031170, No. Mesin: 4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;
  - c) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031532, No. Mesin: 4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 WBA, Tahun: 2017;
  - d) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031476, No. Mesin: 4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;
  - e) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031190, No. Mesin: 4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;
  - f) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031189, No. Mesin: 4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita revindictoir (sita revindikasi) atas:

Halaman 12 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031153, No. Mesin:  
4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;
- b) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031170, No. Mesin:  
4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;
- c) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031532, No. Mesin:  
4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 WBA, Tahun: 2017;
- d) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031476, No. Mesin:  
4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;
- e) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031190, No. Mesin:  
4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;
- f) Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4,  
Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031189, No. Mesin:  
4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;

Beserta kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang bersengketa hadir, maka Majelis Hakim berusaha mengupayakan perdamaian s esuai dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata terlebih dahul u dilakukan mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak, kedua belah pihak m emilih mediator dari Pengadilan Negeri Tangerang dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim untuk menentukan mediatornya, selanjutnya Majelis men

Halaman 13 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





etapkan Manda Berinandus, S.H., M.H untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi tersebut dimana para pihak untuk secara serius atau sungguh-sungguh dalam proses mediasi tersebut dengan segala akibat hukumnya dan setelah para pihak mengerti akan penjelasan tersebut selanjutnya menandatangani surat pernyataan tentang penjelasan proses dan prosedur mediasi oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator Manda Berinandus, S.H., M.H tertanggal 2 Februari 2023 dan pernyataan para pihak yang menyatakan mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, setelahmana gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat hendak melakukan pembelian kendaraan yang mendukung kegiatan usaha Tergugat di bidang jasa angkutan darat barang hasil pertambang, yang mana Tergugat dengan Penggugat telah bersepakat dalam suatu perjanjian sewa pembiayaan (*Finance Lease*) dengan rincian perjanjian dan kendaraan sebagai berikut:
  - a. **Perjanjian 1** : Perjanjian Sewa Pembiayaan **Nomor: 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017**, dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - **Merk/Type** . Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031153, No. Mesin: 4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;
  - b. **Perjanjian 2** : Perjanjian Sewa Pembiayaan **Nomor: 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017**, dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - **Merk/Type** : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031170, No. Mesin: 4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;
  - c. **Perjanjian 3** : Perjanjian Sewa Pembiayaan **Nomor: 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017**, dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Merk/Type** : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031532, No. Mesin: 4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 YVBA, Tahun: 2017;
- d. **Perjanjian 4** : Peijanjian Sewa Pembiayaan **Nomor: 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017**, dengan objek berupa **1** (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - **Merk/Type** : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031476, No. Mesin: 4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;
- e. **Perjanjian 5** : Peijanjian Sewa Pembiayaan **Nomor: 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017**, dengan objek berupa **1** (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - **Merk/Type** : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031190, No. Mesin: 4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;
- f. **Perjanjian 6** : Perjanjian Sewa **Pembiayaan Nomor: 70804441714 Tanggal 04 Agustus 2017** dengan objek berupa **1** (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - **Merk/Type** : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBINKL30HH031189, No. Mesin: 4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;

Untuk selanjutnya disebut dengan **Perjanjian a quo**;

2. Bahwa benar berdasarkan Pejanjian *a quo* tersebut Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat setiap bulannya dengan jangka waktu dan besar angsuran setiap bulannya yang akan dirincikan masing-masing sebagai berikut:
  - a. **Perjanjian 1** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak 20 Juni 2017 s/d 20 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - b. **Perjanjian 2** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 19 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp. 8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Perjanjian 3** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2022, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - d. **Perjanjian 4** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - e. **Perjanjian 5** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - f. **Perjanjian 6** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 25 Juli 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Bahwa benar sebagaimana Pasal 27 Perjanjian tentang “Penyelesaian Masalah dan Domisili Hukum”, dalam hal terdapat sengketa hukum mengenai Perjanjian *a quo* maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang;
  4. Bahwa benar berdasarkan catatan historis pembayaran uang sewa dari Perjanjian *a quo* yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang mana dari masing-masing keterlambatan angsuran tersebut akan di rincikan sebagai berikut:
    1. **Perjanjian 1** : Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
    2. **Perjanjian 2** : Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2019;
    3. **Perjanjian 3** : Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
    4. **Perjanjian 4** : Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 16 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Perjanjian 5** : Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
6. **Perjanjian 6** : Terakhir bayar angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019;
5. Bahwa berdasarkan angka 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17 dalam Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, Tergugat merasakan keberatan karena bahwa keadaan Tergugat sedang dalam keadaan kesulitan keuangan secara signifikan dikarenakan dampak *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemerintah Indonesia bahkan Duma menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 adalah termasuk kategori bencana luar biasa (*force majeure*). Bahwa berdasarkan doktri hukum menyatakan:  
“sesuatu yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan”;
6. Bahwa selain perusahaan Tergugat tutup akibat dampak pandemi COVID-19, Tergugat juga menghadapi ancaman besar yaitu **PAILIT**. Tergugat saat ini sedang berusaha untuk bangkit kembali dan butuh waktu untuk kembali pulih dari dampak pandemi COVID-19 sehingga belum bisa untuk memenuhi Peijanjian *a quo*;
7. Bahwa benar Tergugat telah melakukan Permohonan Pelunasan terhadap Peijanjian *a quo* sebagaimana yang terdapat pada angka 8 dan 9 dalam Gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan bentuk usaha dan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat atas Peijanjian *a quo*;
8. Bahwa untuk memenuhi kewajiban Tergugat atas Peijanjian *a quo* dengan beritikad baik kepada Penggugat, Tergugat hanya sanggup untuk melakukan pembayaran pelunasan atas Perjanjian *a quo* sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat berdasarkan Peijanjian *a quo* sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2023, atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 April 2023, Replik dan Duplik dianggap telah dipertimbangkan dan termasuk pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 1")
2. Bukti P-2 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802841714;
3. Bukti P-3 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 2");
4. Bukti P-4 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802851714;
5. Bukti P-5 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 3");
6. Bukti P-6 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802831714;
7. Bukti P-7 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 4");
8. Bukti P-8 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802871714;
9. Bukti P-9 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 5");
10. Bukti P-10 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802861714;

Halaman 18 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) Nomor: 70804441714 Tanggal 04 Agustus 2017 ("Perjanjian 6");
12. Bukti P-12 : Lampiran I Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70804441714;
13. Bukti P-13 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
14. Bukti P-14 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
15. Bukti P-15 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
16. Bukti P-16 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
17. Bukti P-17 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
18. Bukti P-18 : Surat Persetujuan Komisaris dari PT Putra Bukit Barisan;
19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
20. Bukti P-20 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Untuk Membeli Barang Modal;
25. Bukti P-25 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;
26. Bukti P-26 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;
27. Bukti P-27 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;
28. Bukti P-28 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;
29. Bukti P-29 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;

Halaman 19 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714;
31. Bukti P-31 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
32. Bukti P-32 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
33. Bukti P-33 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
34. Bukti P-34 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
35. Bukti P-35 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
36. Bukti P-36 : Order Pembelian Barang terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
37. Bukti P-37 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
38. Bukti P-38 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
39. Bukti P-39 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
40. Bukti P-40 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor : 70802841714;
41. Bukti P-41 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Mei 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor : 70802841714;

Halaman 20 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P-42 : Surat Kuasa Khusus Tertanggal 04 Agustus 2017 Terkait dengan kuasa penarikan obyek sewa pembiayaan nomor: 70804441714;
43. Bukti P-43 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
44. Bukti P-44 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
45. Bukti P-45 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
46. Bukti P-46 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
47. Bukti P-47 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
48. Bukti P-48 : Pernyataan Persetujuan Memasuki Area;
49. Bukti P-49 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
50. Bukti P-50 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
51. Bukti P-51 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
52. Bukti P-52 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
53. Bukti P-53 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
54. Bukti P-54 : Installment Schedule Untuk Perjanjian Sewa Pembiayaan nomor: 70802841714;
55. Bukti P-55 : Rincian Seluruh Kewajiban Debitur an PT Putra Bukit Barisan kepada PT Clipan Finance Indonesia Tbk;

Fotocopy bukti surat bertanda P-1 s/d P-55 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54 dan P-55 berupa printout, serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 21 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70802831714 tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 1")
2. Bukti T-2 : Lampiran 1 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70802831714
3. Bukti T-3 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70802841714 tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 2")
4. Bukti T-4 : Lampiran 2 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70802841714
5. Bukti T-5 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70802851714 tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 3");
6. Bukti T-6 : Lampiran 3 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70802851714
7. Bukti T-7 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70802861714 tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 4")
8. Bukti T-8 : Lampiran 4 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70802861714
9. Bukti T-9 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70802871714 tanggal 29 Mei 2017 ("Perjanjian 5")
10. Bukti T-10 : Lampiran 5 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70802871714
11. Bukti T-11 : Kontrak Perjanjian Sewa Pembayaran (Finance Lease)  
Nomor : 70804441714 tanggal 4 Agustus 2017 ("Perjanjian 6")
12. Bukti T-12 : Lampiran 6 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor;  
70804441714

Halaman 22 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802831714
14. Bukti T-14 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802841714
15. Bukti T-15 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802851714
16. Bukti T-16 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802851714
17. Bukti T-17 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802851714
18. Bukti T-18 : Pernyataan dan Persetujuan beserta lampirannya terkait dengan perjanjian sewa pembiayaan nomor 70802851714
19. Bukti T-19 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802831714
20. Bukti T-20 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802841714
21. Bukti T-21 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802851714
22. Bukti T-22 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802861714
23. Bukti T-23 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802861714
24. Bukti T-24 : Installment Schedule untuk perjanjian sewa pembiayaan nomor: 70802861714
25. Bukti T-25 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023
26. Bukti T-26 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023
27. Bukti T-27 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023
28. Bukti T-28 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023
29. Bukti T-29 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023

Halaman 23 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T-30 : Kondisi unit kendaraan tahun 2023
31. Bukti T-31 : Permohonan Pengajuan Pelunasan 6 Unit Kendaraan Mitsubishi Triton DC tanggal 10 Agustus 2021
32. Bukti T-32 : Tanggapan dari PT Clipan terkait surat dari PT Bukit Barisan
33. Bukti T-33 : Surat Permohonan Pelunasan 6 unit kendaraan Mitsubishi Triton DC tanggal 9 November 2021 sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) per-unit
34. Bukti T-34 : Tanggapan dari PT Clipan terkait surat dari PT Bukit Barisan
35. Bukti T-35 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714
36. Bukti T-36 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714
37. Bukti T-37 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714
38. Bukti T-38 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714
39. Bukti T-39 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714
40. Bukti T-40 : Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh PT Bukit Barisan dengan Nomor 70802831714

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-40 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-13, T-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39 dan T-40 berupa fotocopy dari printout, serta telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat

Halaman 24 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



selengkapnya di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, diambil alih dan dianggap telah termasuk dan menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Para Pihak yang berperkara mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian sewa pembiayaan (Finance Lease) atas 6 (enam) unit kendaraan bermotor sbb:

1. ("Perjanjian 1") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031153, No. Mesin: 4D56UAL4533, No. Polisi: B 9212 WBA, Tahun: 2017;
2. ("Perjanjian 2") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031170, No. Mesin: 4D56UAL4604, No. Polisi: B 9213 WBA, Tahun: 2017;
3. ("Perjanjian 3") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031532, No. Mesin: 4D56UAL5334, No. Polisi: B 9216 WBA, Tahun: 2017;
4. ("Perjanjian 4") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031476, No. Mesin: 4D56UAL5274, No. Polisi: B 9215 WBA, Tahun: 2017;
5. ("Perjanjian 5") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031190, No. Mesin: 4D56UAL4770, No. Polisi: B 9217 WBA, Tahun: 2017;
6. ("Perjanjian 6") Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 70804441714 Tanggal 04 Agustus 2017 dengan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi Merk/Type : Mitsubishi Strada All New Triton 2.5 Diesel

Halaman 25 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC HDX 4X4, Warna: Putih Solid, No. Rangka: MMBJNKL30HH031189,  
No. Mesin: 4D56UAL4684, No. Polisi: B 9218 WBA, Tahun: 2017;

Bahwa Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk setiap bulannya atas 6 (enam) unit kendaraan tersebut masing-masing sebagai berikut :

1. **Perjanjian 1** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak 20 Juni 2017 s/d 20 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2019;
2. **Perjanjian 2** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 19 Mei 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-29 (dua puluh sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 19 Oktober 2019;
3. **Perjanjian 3** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
4. **Perjanjian 4** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
5. **Perjanjian 5** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 30 Juni 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-28 (dua puluh delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2019;
6. **Perjanjian 6** dengan tenor/jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 25 Juli 2021, dengan besar angsuran setiap bulannya adalah senilai Rp.8.494.000,-

Halaman 26 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan Terakhir bayar angsuran ke-27 (dua puluh tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019;

Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat, Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat atas fasilitas yang diberikan dari seluruh Perjanjian a quo sebesar Rp.4.402.616.192,- (empat milyar empat ratus dua juta enam ratus enam belas ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat merasa keberatan karena keadaan Tergugat sedang dalam kesulitan keuangan secara signifikan dikarenakan dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), selain Perusahaan Tergugat Tutup akibat dampak Pandemi COVID-19, Tergugat juga menghadapi ancaman PAILIT, Tergugat saat ini sedang berusaha untuk bangkit kembali dan butuh waktu untuk kembali pulih dari dampak Covid-19 sehingga belum bisa untuk memenuhi Perjanjian a quo. Namun demikian sebagai bentuk usaha dan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat menawarkan sebagaimana pada angka 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwasanya keterlambatan Tergugat dalam membayar uang sewa barang a quo jauh sebelum adanya wabah covid-19 sehingga dalil Tergugat yang menyatakan kesulitan keuangan akibat dampak covid-19 patut untuk ditolak karena dalil yang tidak beralasan, dan Perusahaan Tergugat tidak tutup sebab kegiatan usaha dari Tergugat masih berlangsung dan Tergugat masih menikmati dan menggunakan fasilitas barang modal dari Penggugat tanpa membayar uang sewa kepada Penggugat, selanjutnya jika benar Perusahaan Tergugat tutup dan tidak ada kesanggupan untuk membayar uang sewa maka seyogyanya Tergugat mengembalikan seluruh barang modal a quo kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan Tergugat merasa sangat berat untuk memenuhi keinginan Penggugat, sebagai bentuk itikad baik Tergugat hanya sanggup untuk melakukan pembayaran pelunasan atas perjanjian a quo sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran diangsur sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat Majelis telah dapat menyimpulkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karenanya menurut Prof.Dr. Achmad Ali,

Halaman 27 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



SH.MH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata halaman 43 disebutkan *" jika seorang tergugat mengakui gugatan penggugat dalam bentuk pengakuan murni, berarti peristiwa yang dipersengketakan yang telah diakui secara murni oleh tergugat tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan perkara itu dianggap selesai "*.

Dengan demikian menurut Majelis yang wajib dibuktikan adalah apakah dalam perjanjian tersebut telah diperjanjikan bilamana pihak debitur tidak ada kemampuan untuk membayar diberikan keringanan atau kelonggaran untuk melakukan pembayaran dan apakah Tergugat mempunyai kewajiban sisa pembayaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau sebagaimana yang didalilkan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-55 tanpa mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 40 tanpa mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1,P-3, P-5, P-7, P-9, P-11 dihubungkan dengan bukti bertanda P-2, P-4, P-6, P-8, P-10, P-12 berupa surat perjanjian sewa pembiayaan beserta lampirannya telah ternyata dalam perjanjian tersebut telah disepakati harga atas obyek, cara pembayaran jangka waktu pembayaran serta kapan berakhirnya perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54 Majelis telah mendapat suatu kenyataan dalam perjalanan Tergugat menghentikan pembayaran :

- Untuk perjanjian 1 sewa pembiayaan nomor 70802841714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-29, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.161.386.000,-
- Untuk perjanjian 2 sewa pembiayaan nomor 70802851714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-29, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 161.386.000,-
- Untuk perjanjian 3 sewa pembiayaan nomor 70802831714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-28, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 169.880.000,-

Halaman 28 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng





- Untuk perjanjian 4 sewa pembiayaan nomor 70802871714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-28, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 169.880.000,-
- Untuk perjanjian 5 sewa pembiayaan nomor 70802861714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-28, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 169.880.000,-
- Untuk perjanjian 6 sewa pembiayaan nomor 70804441714 Tergugat terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-27, sehingga masih ada sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 178.374.000,-

Sehingga terhadap perjanjian 1 sampai dengan 6 benar Tergugat mempunyai tunggakan pembayaran sejumlah Rp.1.010.786.000,- kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat hingga pembayaran bulan yang ke-48 sebagaimana yang telah disepakati.

Dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat terbukti telah lalai/wanprestasi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati (ex Pasal 1238 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan terbukti wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar denda masing-masing :

- untuk Perjanjian 1 sejumlah Rp.552.269.576,- (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- untuk Perjanjian 2 sejumlah Rp.553.426.696,- (lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- untuk Perjanjian 3 sejumlah Rp.561.171.928,- (lima ratus enam [puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- untuk Perjanjian 4 sejumlah Rp.560.696.264,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh enam dua ratus enam puluh empat rupiah).
- untuk Perjanjian 5 sejumlah Rp.561.171.928,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- untuk Perjanjian 6 sejumlah Rp.583.595.800,- (lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan denda sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh penggugat, oleh Majelis dimaknai atau dibaca sebagai tuntutan **bunga** atas keterlambatan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan”, Perikatan Pada Umumnya, terdapat 3 (tiga) jenis bunga, sebagai berikut:

1. Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terhutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
2. Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
3. Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan.

Bunga Moratoir diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara, sebagai berikut:

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.” Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitum Penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai (terlambat menyerahkan unit apartemen). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut : Ketidakseimbangan kedudukan antara Pembeli dan Penjual terlihat jelas karena apabila Pembeli terlambat membayar angsuran pembelian apartemen maka Pembeli akan dikenakan denda satu per mil (1%) setiap harinya tanpa batas apapun. Sehingga demi keadilan dan keseimbangan sudah seharusnya permintaan bunga moratoir oleh Pembeli patut dikabulkan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bunga konvensional atas bunga moratoir (menggunakan pendapat J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan”) yang disepakati oleh para pihak atas denda bunga keterlambatan telah disepakati berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai P-12 dalam pasal 18 ayat 2 dari perjanjian tersebut dimana disebutkan “setiap uang yang wajib dan harus dibayar kepada lessor berdasarkan perjanjian ini

Halaman 30 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,40 % per hari (baik sesudah maupun sebelum suatu keputusan Pengadilan) mulai tanggal uang itu jatuh tempo, sampai dengan tanggal diterimanya uang pembayaran di rekening Bank Lessor". dengan demikian menurut perhitungan Majelis bunga perbulan menjadi 12 % dan jika dikalikan satu tahun menjadi 144%.

Menimbang, bahwa terhadap bunga konvensional atas bunga moratorium yang disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut, meskipun bunga keterlambatan telah diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak (bunga konvensional) sebesar 0,40 % per hari, Majelis berpendapat terhadap bunga denda keterlambatan tersebut ada unsur Ketidakseimbangan kedudukan antara Lessee dan Lessor adanya unsur riba dimana bila dihitung Tergugat diwajibkan untuk melakukan pembayaran per-bulan sebesar 12 %, oleh karenanya Majelis berpendapat pengenaan denda bunga keterlambatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat cq Tergugat, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 atas keterlambatan pembayaran tersebut dapat dikabulkan bunga sebesar 6 % pertahun, karena Tergugat terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang sebagai angsuran per-bulan hingga bulan ke -48.

Menimbang, bahwa selain Tergugat wajib membayar bunga atas keterlambatan membayar sejumlah uang menurut ketentuan pasal 1239 KUHPdata Tergugat juga berkewajiban mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, maka Tergugat wajib mengganti biaya penanganan atas perjanjian 1 sampai dengan 6 sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Dengan rumus sebagai berikut: (jumlah kewajiban Tergugat) x 6 %+biaya penanganan, dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.010.786.000,- x 6%/per-tahun +Rp.18.000.000,-. Kepada Penggugat secara tunai dan seketika.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak terdapat satu bukti-pun yang membuktikan bahwa Tergugat telah dinyatakan Pailit sebagaimana dalil sangkalan Tergugat dan adanya kelonggaran pembayaran dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan seluruh Perjanjian a quo yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dapat dikabulkan sejumlah sisa kekurangan kewajiban pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat atas 6 (enam) unit kendaraan bermotor dengan ditambah bunga 6 % pertahun serta biaya penanganan secara tunai dan seketika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah, namun terkait dengan tuntutan immaterial karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga, atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dan terhadap kerugian serta bunga yang diminta oleh Penggugat dan menurut Majelis berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) dan telah Majelis pertimbangkan sebagaimana petitum angka 4 (empat), maka petitum angka 5 (lima) patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) memerintahkan kepada Tergugat agar menyerahkan secara sukarela dan seketika atas 6 (enam) unit kendaraan bermotor kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut menurut Majelis adalah berlebihan dimana terhadap petitum angka 4 (empat) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan pembayaran disertai dengan bunga dan biaya penanganan telah dikabulkan oleh Majelis, oleh karenanya petitum angka 6 (enam) tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena gugatan pokok perkara aquo terkait pembayaran sejumlah uang, maka menurut pasal 606a RV tuntutan dwangsom tidak beralasan untuk dikabulkan, pendapat Majelis tersebut

*Halaman 32 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didasarkan pada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon agar Majelis menyatakan sah dan berharga atas sita revindicatoir, oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara a quo Majelis tidak pernah meletakkan sita, maka petitum tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi. oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :3 tahun 2000, maka petitum tersebut patut untuk di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUHPdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan seluruh perjanjian a quo yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
3. Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan :
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802841714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802851714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802831714 Tanggal 29 Mei 2017;
  - Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802871714 Tanggal 29 Mei 2017;

Halaman 33 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70802861714 Tanggal 29 Mei 2017;
- Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor : 70804441714 Tanggal 29 Mei 2017;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara Materiil sejumlah RP.1.010.786.000,- x 6% (enam persen bunga keterlambatan pembayaran) + Rp.18.000.000,- (biaya penanganan) secara tunai dan seketika.
- 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami **Fathul Mujib, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.** dan **Arif Budi Cahyono, S.H.** masing – masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing – masing Hakim Anggota dibantu oleh **Eva Ruzana, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.**

**Fathul Mujib, S.H.,M.H.**

**Arif Budi Cahyono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Eva Ruzana, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

Halaman 34 Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2022/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran-----Rp	30.000,00
- Biaya Proses-----Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi-----Rp	20.000,00
- Biaya Materai-----Rp	20.000,00
- Biaya PNBP Relas-----Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang-- -----Rp	375.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat--Rp.	-
- Biaya Sumpah-----Rp.	75.000,00 +
<b>J u m l a h -----Rp</b>	<b>670.000,00</b>
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).	